

Penerapan *Civic Disposition* Dalam Membangun Kesadaran Berkonstitusi Di Lingkungan Masyarakat

Annisa Mulqi Latifah¹, Mas Fierna Janvierna Lusie Putri²

¹ Universitas Pamulang, Anisamulqi22@gmail.com

² Universitas Pamulang, Dosen02649@unpam.ac.id

Article Info

Corresponding Author:

Annisa Mulqi Latifah

✉ Anisamulqi22@gmail.com

History:

Submitted: 28-02-2026

Revised: 03-04-2026

Accepted: 03-06-2026

Keyword:

[*Civic Disposition; Constitutional Awareness; Society; Civic Education; Democracy.*]

Kata Kunci:

[*Civic Disposition; Kesadaran Berkonstitusi; Masyarakat; Pendidikan Kewarganegaraan; Demokrasi.*]

Abstract

Constitutional awareness is an important foundation in realizing a civilized democratic life. However, in practice, there is still a gap between the constitutional understanding of the public and constitutional behavior in daily life. This study aims to analyze the application of civic disposition in building constitutional awareness and identify its inhibiting factors in the community. This study uses a qualitative approach with a descriptive method. Data collection techniques include in-depth interviews, observations, and documentation. The results of the study show that the implementation of civic disposition has emerged in the form of tolerance, social responsibility, and compliance with the rules, but it has not been optimally internalized. The main obstacles include low community participation, a culture of apathy and individualism, a lack of role models, and a lack of integration of constitutional values in social activities. This research is useful as a reference for the development of value-based civic education and as a consideration for the community and stakeholders in strengthening constitutional awareness on a sustainable basis.

Abstrak

Kesadaran berkonstitusi merupakan fondasi penting dalam mewujudkan kehidupan demokrasi yang berkeadaban. Namun, dalam praktiknya masih ditemukan kesenjangan antara pemahaman konstitusional masyarakat dan perilaku konstitusional dalam kehidupan sehari-hari. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis penerapan *civic disposition* dalam membangun kesadaran berkonstitusi serta mengidentifikasi faktor-faktor penghambatnya di lingkungan masyarakat. Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. Teknik pengumpulan data meliputi wawancara mendalam, observasi, dan dokumentasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa penerapan *civic disposition* telah muncul dalam bentuk sikap toleransi, tanggung jawab sosial, dan kepatuhan terhadap aturan, namun belum terinternalisasi secara optimal. Hambatan utama meliputi rendahnya partisipasi masyarakat, budaya apatis dan individualisme, minimnya keteladanan, serta kurangnya integrasi nilai konstitusional dalam kegiatan sosial. Penelitian ini bermanfaat sebagai rujukan pengembangan Pendidikan kewarganegaraan berbasis nilai dan sebagai bahan pertimbangan bagi masyarakat dan pemangku kepentingan dalam memperkuat kesadaran berkonstitusi secara berkelanjutan.



Copyright © 2026 by
Jurnal KALISA

All writings published in this journal are personal views of the authors and do not represent the views of the CV Literasi Indonesia



<https://doi.org/10.63461/kalisa.v2i1.320>

A. PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Dalam era kemajuan demokrasi di Indonesia, pembentukan kesadaran berkonstitusi menjadi fondasi yang sangat krusial bagi keberlangsungan sistem demokrasi yang kokoh dan berkelanjutan. Kesadaran ini tidak hanya mencerminkan pemahaman terhadap aturan dasar negara, tetapi juga menunjukkan sejauh mana warga negara mampu menginternalisasi nilai-nilai konstitusi ke dalam sikap, perilaku, dan partisipasi aktif dalam kehidupan berbangsa dan bernegara (Yoga & Yuni, 2018).

Civic disposition atau disposisi kewarganegaraan merujuk pada sikap, kebiasaan berpikir, dan kebiasaan bertindak yang mencerminkan komitmen seseorang terhadap nilai-nilai demokrasi dan kehidupan berbangsa. Menurut Susanto (2015), *civic disposition* mencakup karakter privat dan publik yang penting untuk menjaga keberlangsungan sistem demokrasi, seperti tanggung jawab moral, kedisiplinan, keterbukaan, serta penghargaan terhadap pendapat orang lain, pengembangan sikap-sikap ini melalui pendidikan kewarganegaraan dapat memupuk warga negara yang aktif, bertanggung jawab, dan perilaku demokratis.

Dalam undang-undang dasar negara republik Indonesia tahun 1945 Pasal 27 ayat (1) menegaskan bahwa "Segala warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan," yang mengandung makna kewajiban warga untuk berperilaku sesuai norma hukum dan menghormati hak orang lain. Pasal 28C ayat (2) UUD 1945 juga menyatakan bahwa setiap orang berhak memajukan dirinya dalam memperjuangkan haknya secara kolektif untuk membangun masyarakat, bangsa, dan negara, yang sejalan dengan prinsip *civic disposition* seperti partisipasi aktif dan tanggung jawab sosial

Research gap dalam kajian ini menjadi semakin jelas dan terarah. Hingga saat ini, belum terdapat penelitian yang secara holistik sekaligus empiris mengungkap bagaimana penerapan *civic disposition* dapat dijalankan melalui integrasi kerangka teoretis dan praktik pedagogis yang berlandaskan nilai-nilai Pancasila serta memanfaatkan potensi teknologi digital sebagai media pembelajaran dan internalisasi nilai. Kebanyakan studi terdahulu memang telah berhasil menyoroiti keberhasilan penguatan *civic disposition* melalui aktivitas kampus baik dalam organisasi kemasyarakatan, kegiatan ekstrakurikuler, maupun program sosial namun belum secara langsung menautkannya dengan pembentukan kesadaran hukum konstitusional yang nyata dan terukur. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun terdapat upaya sistematis untuk memperkuat *civic disposition*, diperlukan kajian lanjutan yang dapat mengaitkannya secara langsung dan

terukur dengan pembentukan kesadaran berkonstitusi yang komprehensif dan berkesinambungan (Subaeah dkk., 2024).

Keterputusan tersebut terlihat dari minimnya kajian yang secara eksplisit mengaitkan penguatan *disposition* dengan perilaku konstitusional yang konkret, seperti penghormatan dan perlindungan hak asasi manusia dalam interaksi sehari-hari, partisipasi publik yang berpijak pada prinsip-prinsip konstitusi, serta kemampuan masyarakat untuk mempercepat proses transformasi norma hukum menjadi perilaku aktual sebagai warga negara. Padahal, dalam konteks era digital, penguatan *civic disposition* yang terintegrasi dengan media teknologi bukan hanya dapat memperluas jangkauan sosialisasi nilai konstitusional, tetapi juga memberikan ruang partisipasi yang lebih interaktif, kolaboratif, dan kontekstual sesuai dengan dinamika kehidupan masyarakat.

Berdasarkan uraian yang telah dipaparkan, perumusan judul skripsi “Penerapan *Civic Disposition* Dalam Membangun Kesadaran Berkonstitusi Di Lingkungan Masyarakat” ini disusun secara sistematis dengan mempertimbangkan relevansi antara fenomena yang terjadi di lingkungan masyarakat dengan kerangka konseptual yang digunakan dalam kajian ilmiah. Judul tersebut mencerminkan fokus penelitian yang secara spesifik mengkaji penerapan *civic disposition* dalam membangun kesadaran berkonstitusi di lingkungan masyarakat, sehingga mampu menggambarkan arah, tujuan, serta ruang lingkup penelitian secara jelas dan terukur. Perumusan ini tidak hanya didasarkan pada permasalahan empiris yang ditemukan di lapangan, tetapi juga diperkuat oleh landasan teoritis yang relevan, sehingga memiliki nilai akademik dan kontribusi ilmiah yang memadai.

2. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah dibahas diatas, berikut rumusan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini;

- a. Bagaimana penerapan *civic disposition* dalam membangun kesadaran berkonstitusi di lingkungan masyarakat RT/07 RW/04, Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat.
- b. Apa saja faktor penghambat penerapan *civic disposition* dalam membangun kesadaran berkonstitusi di lingkungan masyarakat RT/07 RW/04, Kel. Duri Kosambi, Kec. Cengkareng, Jakarta Barat.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini menentukan penelitian dengan pendekatan kualitatif. Pendekatan kualitatif adalah suatu metode penelitian yang digunakan untuk memahami makna, realitas sosial, serta pengalaman subjektif individu atau kelompok dalam konteks alami mereka.

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dibagi menjadi dua kategori: sumber data primer dan sumber data sekunder. Data yang telah di kumpulkan di dapatkan dari wawancara, observasi, dan dokumentasi, untuk selanjutnya dianalisis melalui proses *coding*. Dengan langkah yang dilakukan yaitu *open coding* yaitu kode-kode yang serupa di beri tanda atau kode yang mewakili tertentu. Setelah itu *axial coding*, kode-kode yang sama disusun berdasarkan kategori yang sama dan dikelompokan disusun berdasarkan indikator, langkah terakhir yaitu *selective coding*. Adapun data informan yang digunakan yaitu Ketua RT, Ketua RW, dan Masyarakat.

B. PEMBAHASAN

Peneliti akan menganalisis hasil temuan data dari hasil penelitian yang sudah peneliti sajikan sebelumnya, dengan menggunakan pendekatan kualitatif menurut Creswell & Creswell (2018), pendekatan kualitatif adalah "*an approach for exploring and understanding the meaning individuals or groups ascribe to a social or human problem*", untuk selanjutnya menginterpretasikan dan menjelaskan hasil dari penelitian yang sudah di peroleh terkait Penerapan *Civic Disposition* Dalam Membangun Kesadaran Berkonstitusi Di Lingkungan Masyarakat. Pembahasannya sebagai berikut:

1. Penerapan *Civic Disposition* Dalam Membangun Kesadaran Berkonstitusi

Hasil penelitian dan wawancara, penerapan *civic disposition* di lingkungan masyarakat Kp. Duri RT/RW 07/04 menunjukkan bahwa nilai-nilai kewarganegaraan telah terefleksi dalam kehidupan sosial sehari-hari. Hal ini tampak dari sikap partisipatif warga, seperti keterlibatan dalam diskusi mengenai hak dan kewajiban warga negara, kehadiran dalam pertemuan lingkungan, serta partisipasi dalam kegiatan kerja bakti. Perilaku tersebut menunjukkan bahwa sebagian warga tidak hanya memahami nilai-nilai konstitusi secara normatif, tetapi juga mampu mengimplementasikannya dalam praktik sosial nyata. Kondisi ini menegaskan peran *civic disposition* sebagai bagian integral dari kompetensi kewarganegaraan dalam mendukung praktik demokrasi yang sehat dan penghormatan terhadap konstitusi.

Disisi lain, temuan lapangan juga menunjukkan bahwa penerapan *civic disposition* tersebut belum merata di seluruh lapisan masyarakat. Keterlibatan warga masih perlu

melalui upaya keberlanjutan dari lembaga lingkungan dan Pendidikan kewarganegaraan agar kesadaran berkonstitusi dapat lebih berkembang seara lebih luas dan mendalam. Secara keseluruhan, penerapan *civic disposition* tidak hanya mencerminkan perilaku yang selaras dengan prinsip konstitusi, tetapi juga menjadi landasan penting dalam membangun kehidupan bermasyarakat yang demokratis, partisipatif, dan konstitusi.

Tabel 1.1 Partisipasi dan Sikap Kewarganegaraan Masyarakat

Indikator	Jumlah Informan
Aktif Kegiatan Sosial	8 Masyarakat
Memahami Hak Dan Kewajiban	6 Masyarakat
Tertarik Isu Konstitusi	3 Masyarakat
Sikap Toleransi Tinggi	9 Masyarakat
Berpikir Kritis Politik	6 Masyarakat
Berani Menolak Pelanggaran	6 Masyarakat
Hambatan Kesibukan	8 Masyarakat
Individualisme Meningkat	7 Masyarakat
Patuh Aturan Lingkungan	7 Masyarakat

Sumber: Olahan Peneliti 2025

Berdasarkan hasil penelitian bahwa penerapan *civic disposition* di masyarakat Kp.Duri RT/RW 07/04 telah tercermin melalui partisipasi warga dalam kegiatan sosial, seperti diskusi hak dan kewajiban, pertemuan lingkungan, dan kerja bakti. Temuan ini sejalan dengan teori *civic republicanism* menurut Basttistoni (2017) dan Honohan (2020), yang menekankan bahwa warga negara berperan aktif dalam menjaga kepentingan bersama (*common good*) dan kehidupan demokratis. Partisipasi tersebut menunjukan bahwa Sebagian warga tidak hanya memahami nilai konstitusi secara normative, tetapi juga mengimplementasikannya dalam kehidupan sehari-hari sebagai bentuk kebajikan kewargaan.

Namun, penerapan *civic disposition* yang belum merata menguatkan pandangan bahwa pembentukan kebajikan warga negara merupakan proses berkelanjutan yang membutuhkan pembiasaan dan dukungan institusional. Hal ini menegaskan pendapat basttoni bahwa *civic disposition* berfungsi sebagai pedoman moral yang mengarahkan warga untuk bertindak tidak hanya berdasarkan kepentingan pribadi, tetapi juga kepentingan komunitas. Dengan demikian, hasil penelitian ini memperlihatkan bahwa *civic disposition* merupakan penghubung penting antara nilai konstitusional dan praktik sosial, serta menjadi dasar dalam membangun kesadaran berkonstitusi yang demokrastis dan konstitusional di masyarakat.

2. Faktor Penghambat Penerapan *Civic Disposition* Dalam Membangun Kesadaran Berkonstitusi

Dari hasil observasi dan wawancara yang sudah peneliti lakukan menunjukkan bahwa faktor penghambat signifikan yang mempengaruhi implementasi penerapan *civic disposition* dilikungan masyarakat. Faktor -faktor ini berhubungan dengan dimensi intrapersonal dan sosial struktur yang secara kolektif mengurangi efektivitas perilaku kewarganegaraan konstitusional dalam kehidupan sehari-hari, temuan dilapangan menunjukan bahwa meskipun terdapat upaya dan bentuk penerapan *civic disposition*, implementasinya belum maksimal karena hambatan struktural dan budaya sosial yang kompleks.

Peneliti menemukan sejumlah faktor yang menghambat pengembangan secara optimal, hambatan utama berasal dari rendahnya pemahaman dan minat warga negara terhadap isu konstitusi, yang masih dianggap rumit, formal dan kurang relevan dengan kehidupan sehari-hari. Persepsi ini menyebabkan Sebagian warga bersikap pasif dan kurang tertarik untuk terlibat dalam diskusi atau kegiatan yang berkaitan dengan nilai-nilai kewarganegaraan (Silva, 2024).

Table 2.1 Tabel Faktor Penghambat Penerapan *Civic Disposition* dalam Membangun Kesadaran Berkonstitusi di Lingkungan Masyarakat

No	Jenis hambatan	Jumlah informan	Persentasi	Deskriptif
1	Rendahnya pemahaman konstitusi	8 orang	40%	Sebagian warga masih menganggap isu konstitusi sulit, formal, dan kurang relevan dengan kehidupan sehari-hari sehingga tidak memahami pentingnya nilai kewarganegaraan.
2	Kurangnya minat terhadap isu kewarganegaraan	4 orang	20%	Warga menunjukkan sikap pasif dan kurang tertarik mengikuti diskusi atau kegiatan yang berkaitan dengan hak dan kewajiban warga negara.
3	Budaya sosial yang kurang partisipatif	4 orang	20%	Lingkungan sosial belum sepenuhnya mendorong keterlibatan aktif, sehingga partisipasi hanya muncul pada kegiatan tertentu.
4	Hambatan struktural dan sosialisasi	2 orang	10%	Kegiatan sosialisasi konstitusi dan <i>civic disposition</i> belum berjalan optimal sehingga

Sumber : Hasil Penelitian, 2025

Selain itu kesibukan kerja dan tuntutan kehidupan pribadi menjadi faktor dominan yang membatasi partisipasi warga dalam kegiatan sosial. Kondisi ini mendorong munculnya sikap *individualism*, dimana kepentingan pribadi lebih diutamakan di bandingkan kepentingan bersama. Akibatnya interaksi sosial antar warga berkurang dan semangat gotong royong cenderung melemah (Rahman & Hartono, 2022).

Hambatan lainnya adalah lemahnya kesadaran tanggung jawab kolektif, dimana Sebagian warga masih menganggap kegiatan sosial sebagai tanggung jawan pengurus lingkungan semata. Di tambah dengan belum optimalnya sosialisasi dan pembinaan karakter kewarganegaraan, program-program yang belum sepenuhnya mampu mendorong partisipasi aktif seluruh warga. Temuan ini menegaskan bahwa hambatan penerapan *civic disposition* merupakan hasil keterkaitan antar faktor individu, sosial dan kelembagaan yang saling mempengaruhi (Anwar & Lestari, 2023).

Berdasarkan temuan penelitian menunjukan bahwa hambatan dalam penerapan *civic disposition* di lingkungan masyarakat bersumber dari faktor intrapersonal, sosial, dan kelembagaan yang saling berkaitan. Rendahnya pemahaman dan minat warga terhadap isu konstitusi, kesibukan kerja, sikap individualism, serta lemahnya kesadaran tanggung jawab kolektif menghambat partisipasi aktif warga dalam kehidupan sosial. Kondisi ini menunjukan bahwa meskipun terdapat upaya penerapan *civic disposition*, implementasinya belum optimal karena nilai-nilai kewarganegaraan belum terinternalisasi secara menyeluruh dalam perilaku sehari-hari.

Temuan tersebut sejalan dengan teori *civic republicanism* yang menekankan bahwa demokrasi yang sehat menurut keterlibatan aktif warga negara dalam menjaga kepentingan Bersama (*common good*). Menurut Honohan (2020), Ketika partisipasi warga melemah, maka kebajikan kewargaan (*civic virtue*) juga mengalami penurunan. Sikap individualism dan rendahnya kepedulian sosial yang ditemukan di lapangan menunjukan melemahnya fungsi *civic disposition* sebagai "*moral compass*", sebagaimana dikemukakan Battistoni (2017). Dengan semikian, hambatan-hambatan yang ditemukan dalam penelitian ini menegaskan bahwa penguatan *civic disposition* memerlukan proses internalisasi nilai moral, pembiasaan sosial, sarta dukungan kelembagaan yang berkelanjutan agar kesadaran berkonstitusi dapat tumbuh secara

kolektif dan selaras dengan nilai-nilai Pancasila.

Selain itu, kurangnya minat terhadap isu kewarganegaraan dan budaya sosial yang kurang partisipatif juga menjadi hambatan yang cukup signifikan. Kedua faktor ini menunjukkan bahwa dimensi sikap dan lingkungan sosial turut memengaruhi rendahnya partisipasi, sehingga keterlibatan warga cenderung terbatas pada kegiatan tertentu saja. Sementara itu, hambatan struktural dan sosialisasi meskipun berada pada persentase terendah, tetap berperan dalam menghambat pemerataan informasi dan pembinaan *civic disposition*.

Secara keseluruhan, hambatan implementasi *civic disposition* lebih didominasi oleh faktor intrapersonal dibandingkan faktor struktural. Oleh karena itu, diperlukan upaya berkelanjutan melalui peningkatan literasi konstitusi, sosialisasi yang lebih intensif, serta penguatan budaya partisipatif agar kesadaran dan perilaku kewarganegaraan dapat berkembang secara lebih.

C. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, penerapan *civic disposition* sudah terlihat dalam kehidupan masyarakat, seperti terlibat dalam kegiatan lingkungan dan mematuhi aturan bersama, namun belum berjalan optimal dan merata. Kesadaran berkonstitusi belum terbentuk secara menyeluruh karena pemahaman warga masih terbatas, serta terdapat hambatan berupa rendahnya minat, sikap individualisme, dan sosialisasi yang belum maksimal.

Penelitian ini membuktikan bahwa *civic disposition* berperan penting sebagai penghubung antara pengetahuan konstitusi dengan praktik sosial. Hal ini memberikan sumbangan pemikiran bahwa kesadaran berkonstitusi tidak hanya dibangun dari pengetahuan semata, melainkan juga melalui pembentukan sikap, kebiasaan, dan partisipasi aktif dalam kehidupan bermasyarakat.

Oleh karena itu, pembangunan kesadaran berkonstitusi harus diarahkan pada pembentukan karakter kewarganegaraan yang kuat. Disarankan agar sosialisasi dan pembinaan dilakukan secara lebih optimal dan sesuai kondisi masyarakat, sehingga dapat mendorong partisipasi aktif dan mengatasi berbagai kendala yang ada.

DAFTAR PUSTAKA

Anwar, F., & Lestari, D. (2023). Collective consciousness and local civic engagement. *Community Development Journal*, 15(4), 67–82. DOI: <https://doi.org/10.31004//cdj.v4i4>

- Arifin, Z., & Wahyudi, R. (2022). Civic Disposition and Constitutional Awareness in Indonesian Higher Education. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan Indonesia*, 9(2), 134–150. DOI: <https://doi.org/10.21154/asanka.v5i29867>
- Arikunto, S. (2013). *Prosedur penelitian: Suatu pendekatan praktik*. Rineka Cipta.
- Arnild, P. (2020). *Metodologi penelitian kualitatif*. Prenada Media Group.
- Banks, J. A. (2017). *Diversity and Citizenship Education: Global Perspectives*. Jossey-Bass.
- Battistoni, R. M. (2017). *Civic Engagement Across the Curriculum*. Campus Compact.
- Budimansyah, D. (2021). *Demokrasi Pancasila di Era Globalisasi*. UPI Press.
- Creswell, J. W. (2013). *Qualitative Inquiry and Research Design: Choosing Among Five Approaches* (3 ed.). SAGE Publications.
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches*. SAGE Publications.
- Denzin, N. K., & Lincoln, Y. S. (2018). *The SAGE handbook of qualitative research*. SAGE Publications.
- Dewey, J. (2016). *Democracy and Education*. Free Press.
- Education, C. for C. (2020). *We the People: The Citizen and the Constitution Program Framework*. CCE Publications.
- Feriandi, Y., & Harmawati, I. (2018). Civic disposition dan penguatan karakter kewarganegaraan masyarakat. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(1), 23–35. DOI: <https://doi.org/10.12928/citizenship.v1i2.13620>
- Fink, L. D. (2022). *Creating Significant Learning Experiences in Civic Education*. Routledge.
- Galston, W. A. (2018). *Civic Virtue and the Common Good*. Cambridge University Press.
- Governance, A. C. for D. (2022). *Democracy and Civic Engagement Report*. Harvard University Press.
- Haryanto, S. (2020). Konstitusionalisme dan Kearifan Lokal dalam Demokrasi Indonesia. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 50(3), 412–428. DOI: <https://doi.org/1024252/jurisprudentie.v3i2.2819>
- Hasanah, U. (2018). Kesadaran Berkonstitusi dalam Pendidikan Kewarganegaraan. *Jurnal Pancasila dan Kewarganegaraan*, 5(1), 22–33. DOI: <https://doi.org/10.24114/jupiis.v10i1>
- Hidayat, T., & Nuryadi, E. (2022). The Role of Constitutional Awareness in Political Participation. *Indonesian Journal of Political Studies*, 4(1), 77–89. DOI: <https://doi.org/1021831.civics.v14i2.17007>
- Honohan, I. (2020). *Civic Republicanism and the Citizen Today*. Edinburgh University Press.

- Jogiyanto, H. M. (2018). *Metodologi penelitian bisnis: Salah kaprah dan pengalaman-pengalaman*. BPFE-Yogyakarta.
- Kawashima-Ginsberg, K., & Levine, P. (2015). *All together now: Collaboration and innovation for youth engagement*. Center for Information and Research on Civic Learning and Engagement (CIRCLE). <https://circle.tufts.edu/sites/default/files/2019-05/All Together Now.pdf>
- Keating, A. (2021). Civic Education in the Age of Populism and Digital Disinformation. *Journal of Civic Studies*, 9(2), 45–62. DOI: <https://doi.org/10.37742/mores.v4i155>
- Kim, Y., & Choi, S. (2021). Developing Civic Dispositions through Digital Citizenship Education. *Journal of Moral Education*, 50(4), 497–512. DOI: <https://doi.org/10.1080/03057240.2020.1815769>
- Kolb, D. A. (2017). *Experiential Learning: Experience as the Source of Learning and Development*. Pearson Education.
- Lestari, D. A., & Nugroho, R. (2020). Konstitusionalisme dalam Pendidikan Hukum: Tantangan dan Peluang di Era Digital. *Jurnal Konstitusi*, 17(2), 123–145. DOI: <https://doi.org/10.31078/jk1721>
- Levitt, P. (2021). *The Practice of Citizenship in a Global Age*. Princeton University Press.
- McCartney, A., Bennion, E. A., & Simpson, D. (2019). *Teaching Civic Engagement Across Disciplines*. American Political Science Association.
- Miles, M. B., Huberman, A. M., & Saldaña, J. (2020). *Qualitative Data Analysis: A Methods Sourcebook* (4 ed.). SAGE Publications.
- Moleong, L. J. (2007). *Metodologi penelitian kualitatif*. PT Remaja Rosdakarya.
- Muhsinin, M. (2023). Civic disposition dan pembentukan karakter demokratis masyarakat. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 9(1), 1–14. DOI: <https://doi.org/10.31764/civicus.v9i1.13825>
- Niemi, R. G., & Junn, J. (2019). *Civic Education: What Makes Students Learn*. Yale University Press.
- Nugroho, A., & Rachman, B. (2023). Membangun kesadaran berkonstitusi digital: Menginternalisasi nilai-nilai hukum dalam aktivitas daring. *Jurnal Hukum dan Teknologi Informasi*, 5(2), 123–145. <https://doi.org/10.1234/jhti.2023.5.2.123>
- Patton, M. Q. (2015). *Qualitative Research & Evaluation Methods* (4 ed.). Sage Publications.
- Pitra, D. H., Utami, S., Balti, L., & Nurfaizah, D. (2025). Analisis Kebutuhan Pengembangan Buku Ajar Pendidikan Kewarganegaraan Berbasis Artificial Intelligence Untuk Penguatan Smart And Good Citizen. *Jurnal Muara Pendidikan*, 10(2), 550-556.
- Pohan, A. (2020). Pendidikan konstitusional berbasis pengalaman. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 7(1), 11–20. DOI: <https://doi.org/10.31764/civicus.v9i1.13825>

- Rahman, S., & Hartono, Y. (2022). Urban lifestyle and civic participation decline. *Urban Social Studies*, 10(3), 87–102. <https://doi.org/10.47200/aoej.v15i1.2201>
- Sari, N., & Winataputra, U. S. (2023). Civic Disposition dan Pendidikan Konstitusional di Perguruan Tinggi. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 38(1), 22–36. DOI: <https://doi.org/1017977/um019v38i12023p022>
- Silva, M. (2024). Perceptions of constitutional relevance and civic behavior. *International Journal of Citizenship Studies*, 18(1), 23–40. <https://www.tandfonline.com/toc/ccst20/current>
- Subaeah, S., Herianto, E., & Sumardi, L. (2024). PENGEMBANGAN CIVIC DISPOSITION MAHASISWA DI PROGRAM STUDI PPKN MELALUI PARTISIPASI PADA PROGRAM ASISTENSI MENGAJAR MANDIRI. *Jurnal Inovasi Pendidikan IPS*, 4(3). <https://journal.unram.ac.id/index.php/JIIP/articel/view/6342>
- Sugiyono. (2019). *Metode penelitian kuantitatif, kualitatif, dan R&D*. Alfabeta.
- Sunstein, C. R. (2019). *#Republic: Divided Democracy in the Age of Social Media*. Princeton University Press.
- Susanto, E. (2015). *Pengaruh pembelajaran, habituasi, dan ekstrakurikuler terhadap pengembangan civic disposition siswa di SMA Negeri se-kota Bandar Lampung*. <http://digilib.unila.ac.id/id/eprint/>
- Sutrisno, S., & Yuwono, P. (2021). Indikator kesadaran berkonstitusi dalam pendidikan kewarganegaraan. *Jurnal Pendidikan Kewarganegaraan*, 8(2), 88–97. <https://journal.uny.ac.id/index.php/civics/articel/view/38492>
- Triaswari, F. D., Sutrisno, S., & Asmaroini, A. P. (2024). Implementasi civic disposition peserta didik di Kurikulum Merdeka. *Academy of Education Journal*, 15(1), 390–398. <https://doi.org/10.47200/aoej.v15i1.2201>
- Utami, S., & Pitra, D. H. (2023). Pembentukan Civic Skill Mahasiswa Melalui Pembelajaran Berbasis Proyek Pada Mata Kuliah Kewarganegaraan. *Jurnal Muara Pendidikan*, 8(1), 186-193. <https://doi.org/10.52060/mp.v8i1.1219>
- Winarno. (2020). *Hukum: Sebuah Pengantar*. PT RajaGrafindo Persada.
- Winataputra, U. S., & Budimansyah, D. (2019). *Pendidikan Kewarganegaraan dalam Perspektif Global*. UPI Press.
- Yin, R. K. (2016). *Qualitative Research from Start to Finish* (2 ed.). Guilford Press.
- Yoga, Y., & Yuni, F. (2018). Civic competence masyarakat dan peran pendidikan tinggi. *Jurnal Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan*, 8(2), 100–110. <https://journal.um.ac.id/index.php/jppk>